

### **BAB III**

## **KONSEP PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENGANGKUTAN KAYU DENGAN KAPAL SEWAAN DI PT. MEGA JAYA PELABUHAN GRESIK**

### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### 1. Kondisi Geografis.

Secara Geografis, Kabupaten Gresik diapit oleh dua wilayah Kabupaten dan satu wilayah Kotamadya. Dalam kebijaksanaan perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Gresik termasuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila. dengan pertimbangan Gerbangkertosusila yang sangat padat tersebut dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan fisik yang sangat tinggi.

Zona SWP Gerbangkertosusila di bagi menjadi 4 zona pengembangan:

#### 1) Zona Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)

Surabaya Raya sebagai pusat wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur secara keseluruhan maupun Indonesia, dengan kegiatan yang harus dikembangkan meliputi :

- a) Perniagaan / komersial, perdagangan, pemerintahanpermodalan dan penerangan.
- b) Pelabuhan dalam rangka mendorong penyaluran berbagai macam komoditi, bahan baku industri dan hasil pertanian.

- c) Industri Manufaktur baik yang bersifat modern maupun tradisional pengembangannya diupayakan serasi.
  - d) Perumahan untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk serta berbagai fasilitas rekreasi.
- 2) Zona Pengaruh Surabaya Raya di Bangkalan
  - 3) Zona Pengaruh Surabaya Raya di Lamongan
  - 4) Zona Pengaruh Surabaya Raya di Mojokerto.

Kondisi Geografi Kabupaten Gresik terletak antara 70 - 80 Lintang Selatan dan 1120 - 1130 Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.191,25 Kilometer Persegi. wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter diatas permukaan air laut (kecuali Kecamatan Panceng mempunyai 25 Meter permukaan air laut). hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada Di Pulau Bawean.<sup>29</sup>

## 2. Company Profile PT. Mega Jaya

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. ibukotanya berada di kota Gresik. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa

---

<sup>29</sup> [www.scbdp.net/webhelp/scr/kab.%20Gresik.Htm](http://www.scbdp.net/webhelp/scr/kab.%20Gresik.Htm).

di sebelah utara, Kota Surabaya di selatan, Selat Madura di timur, dan Kabupaten Lamongan di sebelah barat.

Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 1.137,05 km<sup>2</sup>. Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Gresik merupakan kabupaten yang dapat dianggap maju karena di sana terdapat berbagai pabrik, di antaranya pabrik Maspion yang diklaim sebagai pabrik terbesar se-Asia Tenggara, pabrik Petrokimia (pabrik pupuk yang sudah terkenal di seluruh Indonesia), Semen Gresik pabrik semen yang terbesar di Indonesia.<sup>30</sup>

Disamping itu Gresik juga terkenal dengan pelabuhannya, yang mana di pelabuhan tersebut terdapat beberapa badan hukum usaha yang bergerak dibidang pelayaran rakyat dan ekdpedisi. Salah satu dari beberapa pelaku usaha di bidang ekdpedisi itu adalah PT. Mega Jaya..

Awal berdirinya PT.Mega Jaya (Pelayaran Rakyat dan Ekdpedisi) ini didirikan oleh Bapak. H. Fahrudin. Dalam perjalanan usaha ini, memang sudah lama bergelut di bidang usaha pelayaran Rakyat dan Ekdpedisi, dan belum berstatus badan hukum usaha. Setelah di daftarkannya ke notaris pada tanggal 30 Mei 1997 barulah PT. Mega Jaya ini resmi berstatus sebagai badan hukum usaha. Dalam masa perkembangannya memang bisa dikatakan berhasil, dan tidak mengalami kendala atau hambatan apapun. Karena memang dilihat eksistensinya PT. Mega Jaya masih tetap bertahan dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal 1

menjalankan usaha pelayaran rakyat dan ekspedisi ini, di bandingkan dengan pelaku usaha ekspedisi yang lain yang telah mundur atau dikatakan pailit dalam menjalankan usaha ekspedisi ini.

Usaha pelayaran rakyat dan ekspedisi PT. Mega Jaya yang didirikan oleh Bapak. H. Fahrudin bergerak di bidang:

- a. Pelayaran rakyat dan Ekspedisi
- b. Bongkar muat barang/kayu
- c. Jual beli kayu (trading kayu).

Dalam menjalankan operasionalnya PT. Mega Jaya mempekerjakan 16 (enam belas karyawan) sebagian besar masih mempunyai hubungan keluarga, dan sebagian lain bukan dari kalangan keluarga. sebagai individu yang mempunyai keahlian masing-masing mereka mempunyai tugas dan kewajiban dalam rangka menjalankan sistem operasional di PT Mega Jaya itu sendiri. Disamping itu juga perlu diketahui PT. Mega Jaya dalam rangka mengadakan ekspedisi/pelayaran memiliki 12 buah (dua belas) buah kapal dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan operasional pelayaran dan ekspedisi.<sup>31</sup>

### 3. Karyawan PT. Mega Jaya

Didasari oleh komitmen yang dimiliki, PT. Mega Jaya yang di pimpin oleh bapa. H. Fahrudin. beliau mempekerjakan tenaga yang sebagian besar diambil dari kalangan keluarga dan sebagian kecil dari non keluarga. Alasan

---

<sup>31</sup> Hasil interview dengan, Karyawan PT. Mega Jaya.

untuk mengambil tenaga kerja dari sebagian besar kalangan keluarga sendiri karena :

- a. Beliau mempunyai keyakinan bahwa dengan mengambil tenaga kerja dari pihak keluarga, rasa kepercayaan untuk menjalankan usaha ekspedisi itu tetap ada, dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Agar dari kalangan keluarga itu sendiri tidak mencari pekerjaan lagi ditempat lain. Dengan adanya usaha ekspedisi ini mereka bisa mengelola dengan baik, secara profesional, dari hasil kerja mereka tersebut mereka memperoleh gaji dan mereka bisa membantu atau menopang kehidupan ekonomi keluarga
- c. Alasan lain beliau untuk mempekerjakan tenaga kerjanya dari kalangan keluarga, karena dengan sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang .

Keterlibatan mereka dalam operasional usaha ekspedisi ini diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan usaha ekspedisi itu sendiri. Pemberdayaan skill mereka juga sangat berkaitan dengan tumbuh kembang usaha ekspedisi. Kesadaran potensi individu ini terlihat dalam tingkah laku atas kepercayaan diri. Penguatan aspek kepada masyarakat kalangan pengusaha dengan pelayanan yang baik terhadap pihak yang membutuhkan jasa PT. Mega Jaya merupakan salah satu sumber yang dapat menunjang keberhasilan dalam suatu kemajuan usaha.

PT. Mega jaya mempekerjakan karyawan di bidang usaha ekpedisi ini berjumlah 16 (enam belas) orang karyawan. Dari jumlah tersebut mereka diberi bagian masing-masing tugas dan tanggung jawab. Secara garis besarnya mereka diberi bagian tugas ini atas dasar skill dan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang ditempatkan di kantor dan sebagian yang lain di lapangan. Dari 16 (enam belas) orang karyawan tersebut, belum terhitung dengan kapten dan anak buah kapal (abk).

Secara terperinci tugas mereka masing-masing, maka penulis menyusunnya sebagai berikut:

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Pimpinan         | : H. Fahrudin                       |
| Sekretaris       | : Ria Astutik                       |
| Bendahara        | : Diana sulistiana                  |
| Staf             | : Yudi setiawan (Dokumentasi FA-KO) |
|                  | Arifuddin (Dokumentasi FA-KB)       |
|                  | Nurul Hidayah (Dokumentasi)         |
| Petugas Lapangan | : Dedy dan Tarape                   |

Dalam hal pelaksanaan tugas operasional kerja. *Pertama*, selaku pimpinan, melakukan kontrol terhadap setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawannya, juga sebagai pengambil kebijakan dalam melaksanakan program kerja. *Kedua*, sekretaris sebagai pelaku dalam membuat program kerja atau mengatur administrasi yang berkaitan dengan urusan kantor. *Ketiga*,

bendahara bertugas melakukan control terhadap keluar masuknya uang dalam pembiayaan operasional kerja perusahaan. *Keempat*. Staf sebagai pelaksana dokumentasi dan control setiap masuknya kayu ke pelabuhan untuk mengetahui jenis kayu yang diterima dari pihak pengirim kayu dari Kalimantan. *Kelima*, bagian lapangan sebagai pengawas terhadap jumlah pembonkaran kayu yang turunkan dari muatan kapal, untuk dipindahkan truk angkut dan menyerahkan kayu tersebut kepada pemiliknya. Juga sebagai pelaksana operasional lapangan dalam melakukan penjaringan relasi kerja dengan pihak yang membutuhkan jasa mereka PT. Mega Jaya.

Perlu diketahui bahwa jumlah dari 16 (enam belas) karyawan di atas, sudah berkurang, karena pindah pekerjaan, menikah, dan lain sebagainya. Sekarang sisa karyawan yang masih bekerja di PT. Mega Jaya sebanyak (tujuh) orang.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Penanggung Jawab Keamanan Pengangkutan**

PT. Mega Jaya adalah sebuah badan hukum yang bergerak dibidang penyelenggaraan pengangkutan diperairan laut. dan usahanya bergerak di bidang ekspedisi, bongkar muat/kayu, dan jual beli kayu, dari perairan Kalimantan, ke perairan laut jawa, dalam hal ini adalah jawa timur Gresik.

Dalam pelaksanaan operasional kerjanya, PT. Mega Jaya memang sudah lama bergerak didalam usaha penyelenggaraan pengangkutan ini. Hanya saja

tidak berkembang. Atau dikatakan biasa-biasa saja. Namun tetap dapat menjalankan operasional kerjanya sebagaimana mestinya. hanya saja ada masalah yang bisa dikatakan fatal, yakni dilihat dari sudut pandang mengenai pertanggungjawaban terhadap resiko yang mereka temui di perairan laut, baik itu di perairan laut Kalimantan, atau perairan laut Jawa. Seperti ulasan dari kasus yang dipaparkan dibawah ini.

#### 1. Kayu yang Diangkut dari Pulau Kalimantan

Jasa usaha pengangkutan kayu di pelabuhan Gresik ini telah lama berjalan dan sistem perjanjiannya hanya berdasarkan atas persetujuan atau kehendak para pihak yang terkait, mengenai proses penyelenggaraan pengangkutan barang/kayu. Perlu kita ketahui bahwa pada hakekatnya kayu-kayu yang diangkut dari Pulau Kalimantan itu adalah kayu-kayu yang didapat secara jual-beli yang sah dan bukan merupakan illegal login atau melegalkan kayu-kayu tersebut ke Jawa timur untuk kepentingan pihak tertentu dan kemudian diperdagangkan lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semula. dalam hal pengangkutan kayu-kayu ini ironisnya tidak memiliki surat-surat atau dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan keabsahan atau, persetujuan dari pihak instansi pemerintahan, dalam hal ini berupa surat keterangan sah nya hasil hutan berupa kayu yang diangkut berdasarkan prosedur birokrasi dan administrasi yang memenuhi ketentuan dan syarat sah nya pengangkutan terhadap kayu tersebut. sehingga kayu-kayu tersebut



dianggap ilegal oleh pemerintah. Maka dalam hal ini pihak instansi pemerintah seperti: pihak Angkatan Laut, Kepolisian, Perhutani menangkap atau menahan kayu-kayu tersebut. Sehingga menimbulkan inisiatif bagi masing-masing pihak yang terkait dalam pengangkutan dalam hal ini pihak pengirim barang, pemilik barang/kayu, dan pihak penyelenggara pengangkutan, untuk mencari solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan resiko dari penahanan atau penangkapan oleh pihak instansi pemerintah, yakni angkatan laut atau pihak kepolisian yang melakukan operasi di perairan laut untuk melakukan pengecekan terhadap setiap kapal-kapal pengangkut barang/kayu pada setiap kapal-kapal yang melintasi perairan laut baik itu di perairan laut Kalimantan, atau di perairan laut Jawa.

## 2. Perjanjian Penanggung Jawab Keamanan Pengangkutan Kapal

Sistem perjanjian pengangkutan kayu yang dilakukan antara pihak pemilik kayu/pembeli, dengan pihak pengirim/penjual, yang berbentuk faktur kayu dilakukan secara tertulis, sedangkan dalam proses penyelenggaraan pengangkutan terhadap kayu tersebut, pihak ekspediter, pihak pengirim, dan pemilik barang/kayu tidak tercantum hitam diatas putih atau dengan kata lain hanya secara lisan. Yang mana dalam hal ini pihak pengirim/penjual kayu hanya menunjuk kepada pihak ekspediter (PT. Mega Jaya), untuk mengangkut kayu tersebut, yang dalam perjanjiannya apabila kayu-kayu yang diangkut itu jika terjadi resiko dalam hal ini seperti; penangkapan atau

penahanan oleh pihak instansi pemerintah, maka ketiga pihak ini yakni: pihak pengirim, pihak ekspeditur/yang menyewakan kapal, pihak penyewa/pemilik barang/kayu, Masing-masing mempunyai kewajiban atau bertanggung jawab atau menanggung apabila terjadi resiko dalam operasional penyelenggaraan pengangkutan di wilayah perairan laut.

Hal mengenai Perjanjian pertanggungjawaban atas resiko tersebut sebagai berikut :

- a Pihak Pengirim dalam hal ini bertanggung jawab apabila terjadi resiko penangkapan atau penahanan oleh pihak instansi pemerintah, terhadap kayu-kayu yang diangkut tersebut, jika hal itu terjadi di wilayah perairan laut Kalimantan.
- b Pihak Ekspditur/yang menyewakan kapal dalam hal ini bertanggung jawab apabila terjadi resiko penangkapan atau penahanan oleh pihak instansi pemerintah, terhadap kayu-kayu yang diangkut tersebut, jika hal itu terjadi di wilayah perairan laut Jawa.
- c Pihak Penyewa/Pemilik Kayu dalam hal ini berada di posisi tengah, dalam artian mempunyai dua tanggungan apabila terjadi resiko. Dipihak pengirim, ia ikut bertanggungjawab. Dipihak ekspeditur/penyewaan kapal, ia juga ikut menganggung resiko.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil interview dengan, Karyawan PT. Mega Jaya.

Jadi, kalau kita mencermati point-point perjanjian penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu tersebut di atas terjadilah penyimpangan yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan hukum atau bertentangan dengan ketentuan pasal 468 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD).